

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

Identitas Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin
Alm;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tgl Lahir : 59 Tahun/18 Juni 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Mas Rejo Mulyo, RT.13 RW.5, Desa
Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Kasus ini diambil dari Putusan Pengadilan nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw. Putusan Pengadilan tersebut menjelaskan tentang kelalaian terdakwa dalam menyuruh untuk membersihkan lahan Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) kepada saksi Mudenan Alias pak Mur Bin Saluki (Alm) (berkas terpisah) dimana sudah diketahui bersama bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak diijinkan

oleh pihak perhutani, Akan tetapi saksi Mudenan Alias pak Mur Bin Saluki (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Disamping itu terdakwa juga merupakan ketua dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Jaya Bersama yang diberikan kepercayaan dan izin oleh perhutani untuk membersihkan dan memanfaatkan lahan Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) pada petak 86, 87, dan 101..

Pada tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah Muhammad Zaman Alias H. Tutik Bin Nasidin Alm (Terdakwa) bersama dengan saksi Mudenan Alias pak Mur Bin Saluki (Alm) (berkas terpisah) mengadakan pertemuan terkait rehabilitasi hutan lindung yang terletak di wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari di Kec.Ijen Kab. Bondowoso.

Pada saat pertemuan berlangsung Terdakwa menyampaikan kepada saksi Mudenan Alias pak Mur Bin Saluki (Alm) (berkas terpisah) untuk membersihkan lahan yang di berikan kepada saksi Mudenan Alias pak Mur Bin Saluki (Alm) pada petak 87 seluas 0,5 Ha dengan cara dibakar, adapun terdakwa menyuruh membersihkan lahan dengan dibakar dengan perkataan “ obber nik sekunik” (artinya bakar sedikit demi sedikit).

Pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Mudenan Alias pak Mur Bin Saluki (Alm) (berkas terpisah) diantar oleh Terdakwa ke Lokasi petak 87 dan menunjukkan kepadanya letak objek seluas 0,5 Ha tersebut dan menyuruh untuk membersihkan lahan karena segera akan ditanami dan di

berikan waktu kurang dari satu bulan yang intinya bulan Oktober harus sudah selesai.

Saksi Mudenan Alias pak Mur Bin Saluki (Alm) (berkas terpisah) saat itu menyampaikan kepada Terdakwa kalau banyak duri rimbunan grunggung seperti ini satu bulan harus selesai bulan oktober tidak mungkin selesai dan Terdakwa menyuruhnya untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar dengan perkataan “ obber nik sekunik duri gnikah makle gampang ben berse” (artinya bakar sedikit demi sedikit biar gampang dan bersih).

Atas suruhan Terdakwa tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Mudenan Alias pak Mur Bin Saluki (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembakaran hutan dipetak 87 luas 0,5 Ha dengan cara mengumpulkan rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan pencakar terbuat dari besi gagang dari kayu kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau dan kemudian pulang kerumahnya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di lokasi yang sama melakukan pembakaran hutan kembali dengan cara yang sama, kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau sesuai suruhan dari Terdakwa, kemudian membuat patok/ Anjir dari bambu dan memasang patok/anjir.

Pada saat saksi Mudenan Alias pak Mur Bin Saluki (Alm) (berkas terpisah) memasang anjir ditangkaplah oleh saksi Mustaqim Romli dan saksi Abdurrahman

Saleh (Petugas Kepolisian Resort Bondowoso) serta diamankan pula barang bukti berupa:

- 1 Unit korek api merk A 2000 warna hijau.
- 2 Buah sabit/ celurit.
- 1 Buah alat pencakar besi gagang terbuat dari kayu.
- 1 Batang bambu bulat terdapat cat merah pada ujung panjang 111 cm.
- 2 Batang bambu bulat panjang 125 cm.
- 7 Batang bambu berbentuk persegi panjang dengan panjang 125 cm.
- 1 Buah serpihan kayu terbakar pada petak 87 RPH Blawan BKPH Bondowoso.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mudenan Alias Pak Mur Bin Saluki (Alm)(berkas terpisah) menyebabkan kawasan hutan lindung petak 87 luas 0,5 Ha RPH Blawan BKPH Sukosaro Kec.Ijen Kab. Bondowoso menjadi rusak dan dapat menimbulkan banjir, polusi udara.

Dari duduk perkara diatas, peran dari Terdakwa adalah orang yang menyuruh orang lain untuk membersihkan lahan serta orang yang memegang kepercayaan dan izin dari Pihak Perhutani untuk membersihkan dan memanfaatkan lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan juga ikut bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan.

1.2 PERTIMBANGAN HAKIM

Kasus kelalaian menyebabkan kebakaran hutan ini yang didakwakan kepada terpidana Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin (Alm) Menjadi persoalan. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa telah

terjadi pembukaan lahan yang dilakukan oleh Saksi Mudenan (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api pada kawasan hutan lindung petak 87 luas 0,5 Ha. Namun demikian, dalam persidangan majelis hakim berpendapat tidak ada satupun alat-alat bukti yang menunjukkan saksi mudenan dalam melakukan pembakaran melakukannya secara bersama-sama dengan terdakwa.

Kegiatan pembakaran di dalam wilayah kawasan hutan lindung adalah merupakan kegiatan yang berisiko tinggi, terutama di saat musim kemarau. Oleh karena hal itulah mengenai pembakaran ini diatur dan dilarang di dalam peraturan perundang-undangan dan bahkan diberikan pidana bagi pihak yang melanggar.

Terdakwa selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Jaya Bersama bersama anggotanya telah menerima pengarahan dari pihak Perhutani dan telah diingatkan bahwa tidak boleh melakukan pembakaran dalam lahan RHL yang akan dibersihkan serta diberikan kepercayaan dan izin oleh Pihak Perhutani untuk membersihkan dan memanfaatkan lahan RHL pada petak 86, 87 dan 101, Terdakwa selaku Ketua Koperasi KSU Jaya Bersama melakukan pembagian lahan dengan rincian yang menerima lahan RHL sebanyak 120 orang terbagi atas 6 kelompok masing-masing kelompok sebanyak 20 orang dengan luas lahan yang diterima masing-masing seluas 0,5 Ha.

Saksi Mudenan yang merupakan anggota dari KSU Jaya Bersama adalah merupakan salah satu anggota pada Koperasi Terdakwa yang mendapatkan bagian lahan di petak 87, sebelum Saksi Mudenan ditangkap telah pernah terjadi kebakaran sebelumnya dan pada waktu kejadian menurut pendapat ahli sedang

musim kemarau panjang sehingga dikawasan hutan banyak bahan yang kering yaitu pohon cemara dan alang-alang apabila ada gesekan sedikit saja bisa menyebabkan kebakaran, apa lagi bila ada yang sengaja membakar.

Saksi Mudenan (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembersihan lahan dengan cara membersihkan duri-duri grunggung yang menjalar antara pohon dengan menggunakan sabit kemudian dikumpulkan dengan menggunakan alat cakar dari besi hingga berbentuk gunung lalu dibakar dengan menggunakan korek api pada kawasan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) petak 87 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dan pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa yang pada pokoknya pemegang izin-izin pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa “pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan

pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Sebagaimana pertimbangan di atas maka Terdakwa selaku Ketua dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Jaya Bersama dan orang yang menyuruh membersihkan lahan harus juga bertanggungjawab apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan, Terdakwa telah secara jelas kurang perhatiannya terhadap kebakaran hutan yang telah terjadi, sehingga menyebabkan Saksi Mudenan yang merupakan salah satu anggotanya dapat melakukan pembakaran sampai 2 (dua) kali, dan tidak menutup kemungkinan kalau Saksi Mudenan bukan satu-satunya anggota Koperasi Terdakwa yang melakukan pembakaran dalam pembersihan lahannya dengan cara membakar.

Terdapat fakta hukum peristiwa kebakaran atau pembakaran pertama tidak ada usaha dari pihak KSU Jaya Bersama yang diketuai oleh Terdakwa dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran kembali, dalam pembelaannya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bersama anggotanya sempat membantu memadamkan api sesuai dengan kemampuan mereka dengan alat seadanya dan membawa tiga mobil dan ada kurang lebih 60 (enam puluh) orang yang dikomando langsung oleh KRPH BLAWAN. Namun demikian, yang diharapkan pada peraturan perundang-undangan ini adalah pencegahan agar tidak terjadi kebakaran bukan hanya memadamkan api setelah kebakaran.

Bahwa dalam perkara ini memang bukanlah terdakwa yang melakukan pembakaran hutan tetapi saksi mudenan diperintahkan oleh terdakwa untuk membersihkan lahan. Namun demikian, Majelis Hakim berkeyakinan dalam

dakwaan subsidair Penuntut Umum ini memang tidak mendakwa tentang orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran, namun menitik beratkan pada unsur kelalaian dimana sebagaimana pertimbangan diatas telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena ancaman hukuman dari Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Penuntut umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Sedangkan Terdakwa dalam pembelaannya dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa.

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil.

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, dari Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.** dari dakwaan primair;
3. ‘-Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang yang karena kelalaiannya menyebabkan pembakaran hutan”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

1.3 ISU HUKUM

Dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN Bdw. Terdakwa hanya menyuruh saksi mudenan alias pak mur bin saluki (Alm) untuk membersihkan lahan RHL dan sudah diketahui bersama bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak diperbolehkan oleh pihak perhutani, akan tetapi saksi mudenan alias pak mur bin saluki (Alm) yang merupakan anggotanya tetap melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, Isu Hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah tepat putusan hakim dalam memutus tindak pidana kelalaian menyebabkan pembakaran hutan ?